



HUKUM PERBANKAN

**DALAM KAITANNYA DENGAN
PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN**



Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.



HUKUM PERBANKAN

DALAM KAITANNYA DENGAN
PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN

TENTANG PENULIS

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

Emmi Rahmiwita Nasution, lahir di Kisaran, 03 Maret 1971. Pada Tahun 1995 telah berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan. Selanjutnya beliau meneruskan Studi Ilmu Hukum S2 dan S3 nya pada Universitas yang sama. Kecintaannya pada profesi dan tugas yang diberikan, telah mengantarkannya untuk menjadi Dosen Fakultas Hukum Dpk. Universitas Asahan (UNA) Kisaran. Sebelum menjadi dosen di Universitas Asahan (UNA) penulis pernah menjadi dosen Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Pada perjalanan di S3 beliau juga pernah mengikuti *Sandwich Programe* dari DIKTI, selama 3 bulan di *Leiden University, The Netherlands*, Tahun 2012.

Beberapa jabatan strategis yang pernah diamanahkan diantaranya Pada tahun 2008 menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan. Selanjutnya pada tahun 2009 hingga 2013 menjadi Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Penulis kembali menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran untuk Periode 2013-2017. Di Universitas Asahan, penulis pada Tahun 2022 terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk Periode Tahun 2022-2026. Penulis juga aktif di Tim Jurnal Fakultas Hukum Universitas Asahan sebagai Ketua Editor pada Jurnal Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan, dan juga sebagai mitra bestari pada jurnal di luar Universitas Asahan. Penulis juga diamanahkan sebagai salah satu Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Universitas Asahan untuk periode Juni 2021 s/d Juni 2023.

Selain aktif di internal kampus Universitas Asahan penulis juga aktif di eksternal kampus yaitu menjadi Anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) Di Lingkungan Kopertis Wilayah I, Masa Jabatan 1 Januari 2017 – 31 Desember 2020, kemudian pada Tahun 2022 terpilih kembali dengan jabatan Sekerretaris pada Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, untuk Masa Jabatan 4 (empat) Tahun terhitung Tanggal 8 April 2022 sampai dengan Tanggal 08 April 2026.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**HUKUM PERBANKAN :
DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN
KREDIT DAN JAMINAN**

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**HUKUM PERBANKAN:
DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN
KREDIT DAN JAMINAN**

Penulis : Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-151-245-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul **“Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Pada buku ini akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya mengenal dan memahami pengertian, pembagian dan obyek dari jaminan dan juga lembaga jaminan di dalam sistem hukum jaminan nasional dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank. Di mana di dalam permasalahannya adalah menentukan obyek jaminan dan lembaga jaminan di dalam sistem hukum jaminan nasional, sehingga dengan adanya pembahasan tentang permasalahan ini maka akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan jaminan itu sendiri. Penentuan obyek jaminan akan memastikan jaminan apa yang dapat diikat dalam perjanjian jaminan yang dibuat. Untuk obyek jaminan benda tetap maka dapat diikat dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan untuk obyek jaminan benda bergerak maka jaminan yang mengikatnya adalah jaminan fidusia. Demikian juga halnya dengan pentingnya menentukan lembaga jaminan. Dengan menentukan lembaga jaminan maka akan jelas juga obyek jaminan yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian. Di dalam buku ini juga dijelaskan sedikit tentang jaminan hipotek pada kapal dan pesawat terbang dengan tujuan untuk lebih

mengetahui tentang lembaga jaminan hipotek ini. Lembaga Jaminan Hipotek Kapal termasuk dalam objek jaminan benda tetap, sedangkan untuk Pesawat Udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak ada dijelaskan tentang sifat bendanya sehingga di dalam buku ini untuk ketentuan benda tetap atau tidaknya Pesawat Udara adalah berdasarkan pendapat para ahli. Hal ini penting sekali dikarenakan adanya kejelasan sifat bendanya maka akan memberikan kepastian dasar hukum atau undang-undang/peraturan yang akan menjadi landasan hukumnya sehingga akan jelas juga ketentuan perjanjian yang akan berlaku. Penulis berharap karya ini dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi perusahaan perbankan dalam menjalankan praktik perjanjian kredit. Buku ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi para pihak khusus terkait peraturan hipotek pesawat udara.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan mendapatkan berkah dan ridho-Nya serta membawa manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbalalamin.

Penulis,

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN PADA UMUMNYA	1
A. Definisi Bank.....	1
B. Fungsi dan Peran Bank.....	2
C. Kredit.....	3
D. Jaminan dan Hukum Jaminan.....	5
E. Penggolongan Jaminan.....	6
BAB 2 LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA	31
A. Sistem Perbankan di Indonesia	31
B. Asas dan Tujuan Hukum Perbankan.....	35
C. Jenis Bank	39
D. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi	42
BAB 3 KEUTAMAAN BENDA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN	45
A. Kebendaan.....	45
B. Hak Kebendaan.....	521
BAB 4 HAL-HAL PENTING DI DALAM JAMINAN .	84
A. Jaminan Hak Tanggungan	84
B. Jaminan Fidusia	101
C. Gadai.....	108
BAB 5 PERJANJIAN PADA JAMINAN PERBANKAN	116
A. Tingkatan-Tingkatan Piutang yang Didahulukan.....	116
B. Sifat Perjanjian Jaminan	125
C. Bentuk Perjanjian Jaminan.....	127
BAB 6 SEKILAS TENTANG PESAWAT TERBANG DAN KAPAL LAUT	136
A. Pendahuluan.....	136

B. Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Kebendaan	
Hipotek	138
C. Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan	
Kebendaan	146
BAB 7 PENUTUP	157
DAFTAR PUSTAKA	159
TENTANG PENULIS	168

BAB 1

PENGERTIAN PADA UMUMNYA

A. Definisi Bank

Bank berasal dari Bahasa Italia, *Banca*, yang berarti bangku. *Banca* atau bangku digunakan sebagai konter pertukaran selama Renaisans oleh bankir-bankir di Florentine.¹ Terdapat beberapa definisi bank, diantara lain:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank didefinisikan sebagai badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²
2. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

¹ Martim de Albuquerque, *Notes and Queries*, (Oxford: Oxford University Press, 1849), hl. 431

² <https://kbbi.web.id/bank>

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

BAB 2

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA

A. Sistem Perbankan di Indonesia

1. Pengertian

Perbankan dalam Bahasa Inggris adalah *Banking*. Dalam *Black's Kaw Dictionary* dirumuskan bahwa;⁷²

*“the business of banking, as defined by law and customs, consist of issues of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are banks issue, in receiving deposits payable on demand, in discounting and selling billd of exchange, negotiating loans, and dealing in negotiable securitites issued by the government, state and national, and municipal and other corporation”*⁷³

⁷² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 14

⁷³ “Bisnis perbankan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum dan kepabeanan, terdiri dari penerbitan wesel atas permintaan yang dimaksudkan untuk diedarkan sebagai uang, pada saat bank menerbitkan, dalam menerima simpanan yang dapat ditagih berdasarkan permintaan, dalam mendiskontokan dan menjual wesel, menegosiasikan pinjaman, dan berurusan dengan sekuritas yang dapat dinegosiasikan yang diterbitkan oleh pemerintah, negara bagian dan nasional, dan kota dan perusahaan lainnya”

BAB 3

KEUTAMAAN BENDA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN

A. Kebendaan

1. Pengertian

Pengertian benda (*zaak*) dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdara sebagai berikut;

“Menurut paham undang-undangan yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian benda meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang (*goed*) maupun hak (*recht*), sepanjang objek dari hak milik itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Artinya istilah benda bersifat abstrak, karena tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud saja yang dinamakan barang, melainkan termasuk pula benda yang tidak berwujud atau bertubuh, yang dapat berupa hak. Benda yang demikian ini merupakan pengertian dalam artian yang luas, yang meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Adapun pengertian dalam arti sempit, benda itu hanyalah barang-barang yang berwujud saja. Dengan demikian perspektif hukum

BAB

4

HAL-HAL PENTING DI DALAM JAMINAN

A. Jaminan Hak Tanggungan

1. Pengertian

Istilah hak tanggungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut, *Tanggungan* diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan kata *jaminan* itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹³⁶ Penggunaan istilah hak “tanggungan” bagi lembaga jaminan atas tanah hingga saat ini masih dipersoalkan oleh beberapa ahli.¹³⁷ Kata tanggungan sebenarnya merupakan istilah lazim yang dipakai di dunia perasuransian. Kata tanggung sering dipakai sebagai sinonim dari kata asuransi, sehingga muncul istilah penganggungan, artinya asuradur dan bertanggung, yaitu pihak yang diasuransikan atau ditanggung.¹³⁸

¹³⁶ Fuad Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 899.

¹³⁷ M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017), h. 76

¹³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok, dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan)*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 4

BAB 5

PERJANJIAN PADA JAMINAN PERBANKAN

A. Tingkatan-Tingkatan Piutang yang Didahulukan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, sesama kreditor konkuren mempunyai hak yang sama (*pari passu*) untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur, baik kebendaan yang bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari. Dengan kata lain semua piutang kreditor yang konkuren dijamin dengan kebendaan milik debitur secara Bersama-sama, tidak ada piutang kreditor konkuren yang didahulukan.¹⁷⁹

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut:¹⁸⁰

1. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur;
2. Setipa bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor;
3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan *person* debitur.

¹⁷⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 80

¹⁸⁰ *Ibid.*

BAB 6

SEKILAS TENTANG PESAWAT TERBANG DAN KAPAL LAUT

A. Pendahuluan

Hipotek merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia yakni seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia sejak tahun 1848. Istilah “hipotek” berasal dari hukum Romawi “*hypotheca*” yang berarti “pembebanan”, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*onderzetting*”.²⁰³

Hipotek adalah suatu hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan utang, merupakan jaminan utang, dan berobjekkan benda tidak bergerak yang tidak diserahkan penguasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan kreditor, dan juga kepada pemegang hipotek diberikan hak *preferen* untuk didahulukan pembayarannya daripada kreditor lainnya. Sebagai suatu hak kebendaan, hipotek mengikuti bendanya (*droit de suite*) ke manapun benda tersebut dipindahtangankan (*vide* Pasal 1163 Jo. Pasal 1198 KUHPerdata). Awal mulanya, objek hipotek adalah tanah dan kapal laut, namun kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan maka

²⁰³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 164

BAB 7

PENUTUP

Setelah membaca buku ini, kita tahu bahwa pentingnya mengenal dan memahami pengertian, pembagian dan obyek dari jaminan dan juga lembaga jaminan di dalam sistem hukum jaminan nasional dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank. Di mana di dalam permasalahannya adalah menentukan obyek jaminan dan lembaga jaminan di dalam sistem hukum jaminan nasional, sehingga dengan adanya pembahasan tentang permasalahan ini maka akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan jaminan itu sendiri. Penentuan obyek jaminan akan memastikan jaminan apa yang dapat diikat dalam perjanjian jaminan yang dibuat. Untuk obyek jaminan benda tetap maka dapat diikat dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan untuk obyek jaminan benda bergerak maka jaminan yang mengikatnya adalah jaminan fidusia. Di dalam buku ini juga dibahas mengenai Hipotek Kapal dan Jaminan Kebendaan Pesawat Udara dengan maksud untuk lebih mengenalkan tentang adanya Lembaga Jaminan Hipotek khususnya untuk Kapal. Demikian juga halnya dengan pentingnya menentukan lembaga jaminan. Dengan menentukan lembaga jaminan maka akan jelas juga obyek jaminan yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian. Kejelasan lembaga jaminan mana yang digunakan akan memastikan undang-undang/peraturan yang menjadi landasan

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, Makalah:

- Albuquerque, M. D., *Notes and Queries*, Oxford: Oxford University Press, 1849
- Ali, A., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Anwar, S., *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia, 2022
- Arba dan Mulana, D. A., *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*, Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021
- Artadi, I K. dan Putra, I D. N. R. A., *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010
- Asikin, Z., *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non-Bank*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020
- Asyhadie Z. dan Kusumawati R., *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Bardruzaman, M. D., *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Clark J., *International Dictionary of Banking and Finance*, Oxford: Routledge, 2013
- Crosse, H. D. dan Hemple, G. H., *Management Policies for Commercial Banks*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djumhan, M., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Erawaty, E. Hardjowahono, B. S., dan Susanti I., *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011
- Fuady, M., *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013
- Hadisoeparto, H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Hadrian, E. dan Haki, L., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Harahap, M. Y., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023
- Hartini, R., *Hukum Komersial*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005
- Hasan, F., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020
- Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021
- HS, S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Idham, A., *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotek Kapal Laut*, Bandung: Alumni, 1995
- Ikatan Bankir Indonesia, *Culture Starts from the Top: Membangun Budaya Kepatuhan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Imaniyati, N. S., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Ismanto, H., dkk. *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Kamello, T., *Hukum Jaminan: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2006
- Kantaatmadja, M. K., makalah pada Seminar Hukum Maritim III BKHM tanggal 30 Novemver 1988
- Kartasapoetra, G. & Kartasapoetra, R. G., *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Khoidin, M., *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017
- Law, J. dan Smullen, J., *A Dictionary of Finance and Banking*, Oxford: OUP Oxford, 2008
- Machmudin, D. D., *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika, 2003

- Marwan, M. dan P. J., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Jakarta: Gamapress, 2009
- Moena N., *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan*, makalah dalam pertemuan Ilmiah BPNH, Desember 1996
- Muljadi, K. dan Widjaja, G., *Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana, 2005
- Munir, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021
- Muslim, S. dan Laila, K., *Hukum Bisnis*, Malang: Polinema Press, 2018
- Naja, H.R.D., *Hukum Kredit dan Hukum Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018
- Nasution, E. R., *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Tidak Terdaftar di Indonesia*, Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2021
- , *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021
- Nopriansyah, W., *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019
- Oktarino, D., *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, Bogor: Guepedia, 2021
- Patrik, P. dan Kashadi, *Hukum Perdata I (Azas-Azas Hukum Benda)*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2009
- Prodjodikoro, W., *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: Intermasa, 1986

- Purwoko, B. P., *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I: Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Banten, CV. Amal Saleh, 2021
- Rahmadhani, P. P. D., (2019), Kepastian Hukum Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan, *Universitas Sebelas Maret*, URL: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/70487/Kepastian-hukum-pesawat-udara-sebagai-jaminan-pada-perjanjian-kredit-dalampengembangan-industri-penerbangan>
- Saija, R. dan Letsoin, R. F.X.V., *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Salindeho, J., *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Perkembangan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Adithiya Bakti, 1996
- Sjahdeini, S. R., *Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok, dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan)*, Bandung: Alumni, 1999
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Slot, P. J., *registration of Vessel in Relation to Registration of Right on Vessel, workshop on Maritime Liens & Mortgages and Arrest of Ships Lecture D3*, Darlian Oct-Nov 1984.
- Soekanto, S., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Soeprapto, H., *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, pada pertemuan ilmiah tentang Analisi

Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi, BPHN-Departemen Kehakiman, 10 – 11, Desember 1996

Sofwan, S. S. M., *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980

-----, *Hukum Perdata, Hukum benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Suadi A., *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2019

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Suharsono, F., *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, 2010

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Sleman: Garudhawaca, 2015

Supramono, G., *Perbankan dan Masalah kredit: Sebuah Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Sutedi, A., *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

-----, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011

Tutik, T. T., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008

Usanti, T. P. dan Nurwajuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Surabaya: Revka Petra Media, 2014

- Usanti, T. P. dan Shomad, A., *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Usman, R., *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Surabaya: Setara Press, 2017
- W.A. Engelbrecht *de Wetboeken wetten en Veerodeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie*, Leiden: PT Gunung Agung, 1960
- Wahyunie, S. M., *et al*, (2022), Pesawat Udara Sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia, *Notary Law Journal*, 1(4), 335 – 376. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i4.33>
- Winarsasi, P. A., *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020
- Witanto, D. Y., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju, 2015
- Wood, Jr, O. G. *Commercial Banking*, New York: D. Van Nostrand Company, 1978

Website/Artikel Jurnal:

- Batrisia, A., (6 desember 2021). *Hak servituut Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. Hukum Properti*. Diakses pada 13 Oktober 2022, dari https://hukumproperti.com/hak-servituut-dalam-hukum-pertanahan-di-indonesia/#_ftn2

Pelaksana BPK JDIIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan*. URL: <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>.

Pradnya Paramitha Dias Rahmadhani, (2019), *Kepastian Hukum Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan, Universitas Sebelas Maret*, URL: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/70487/Kepastian-hukum-pesawat-udara-sebagai-jaminan-pada-perjanjian-kredit-dalampengembangan-industri-penerbangan>.

Tunardy, W. T., (2 Juli 2021), *Hak Pakai Hasil (Vruchtgebruik)*, Jurnal Hukum, diakses pada 13 Oktober 2022, dari <https://www.jurnalhukum.com/hak-pakai-hasil-vruchtgebruik>

<https://kbbi.web.id>

<https://www.merriam-webster.com>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketiadaan-aturan-yang-jelas-implementasi-hipotek-pesawat-terhambat-hol11634>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-borgtocht-lt5175201097ce4> borg

Peraturan:

Staatsblad 1927 Nomor 289 Tentang Regeling Van Het Toezicht Op De Schepen En Voortuigen, Gebezigd Voor Het Op Reeden, Rivieren En Binnenwateren, Vervoeren Van Personen, Goederen En/of Dieren

*Staatsblad 1938 Nomor 5 Tentang Uitvoeringsvoorschriften
Van Het Nieuwe Nederlandsch-indisch Zeerecht Met
Betrekking Tot De Regeling van De Teboekstelling Van
Schepen*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungjawab atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

TENTANG PENULIS

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.



Emmi Rahmiwita Nasution, lahir di Kisaran, 03 Maret 1971. Pada Tahun 1995 telah berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan. Selanjutnya beliau meneruskan Studi Ilmu Hukum S2 dan S3 nya pada Universitas yang sama. Kecintaannya pada profesi dan tugas yang diberikan, telah mengantarkannya untuk menjadi Dosen Fakultas Hukum Dpk. Universitas Asahan (UNA) Kisaran. Sebelum menjadi dosen di Universitas Asahan (UNA) penulis pernah menjadi dosen Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Pada perjalanan di S3 beliau juga pernah mengikuti *Sandwich Programe* dari DIKTI, selama 3 bulan di *Leiden University, The Netherlands*, Tahun 2012.

Beberapa jabatan strategis yang pernah diamanahkan diantaranya Pada tahun 2008 menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan. Selanjutnya pada tahun 2009 hingga 2013 menjadi Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Penulis kembali menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran untuk Periode 2013-2017. Di Universitas Asahan, penulis pada Tahun 2022

terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk Periode Tahun 2022-2026. Penulis juga aktif di Tim Jurnal Fakultas Hukum Universitas Asahan sebagai Ketua Editor pada Jurnal Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan, dan juga sebagai mitra bestari pada jurnal di luar Universitas Asahan. Penulis juga diamanahkan sebagai salah satu Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Universitas Asahan untuk periode Juni 2021 s/d Juni 2023.

Selain aktif di internal kampus Universitas Asahan penulis juga aktif di eksternal kampus yaitu menjadi Anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) Di Lingkungan Kopertis Wilayah I, Masa Jabatan 1 Januari 2017 – 31 Desember 2020, kemudian pada Tahun 2022 terpilih kembali dengan jabatan Sekerretaris pada Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, untuk Masa Jabatan 4 (empat) Tahun terhitung Tanggal 8 April 2022 sampai dengan Tanggal 08 April 2026.